



PUTUSAN
Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ERIKS DHARMASENTOSA, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Satawiro Santoso, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Unity Law Office*, beralamat di Hotel Shago Bungsu, Lantai 2, Jalan Raya Negara, Km.7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUKARIA, bertempat tinggal di Jalan Pademangan VIII, RT.010, RW.010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja karena pelanggaran

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024



bersifat mendesak atau berat menyebabkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja akibat adanya keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana Pasal 29 Ayat ke (1), (5), (11), (20), (24) Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

3. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat ke (1), (5), (11), (20), (24) Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa *juncto* Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Mengizinkan Penggugat untuk membayar uang pisah (sebagai penghargaan) Tergugat sebesar Rp7.352.697,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;

Subsida

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 1 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi PHK terhadap Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang seluruhnya sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Maret 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja karena Pelanggaran Bersifat Mendesak atau Berat menyebabkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja akibat adanya keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana Pasal 29 Ayat ke (1), (5), (11), (20), (24) Peraturan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK);

3. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat ke (1), (5), (11), (20), (24) Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa *juncto* Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Mengizinkan Penggugat untuk membayar uang pisah (sebagai penghargaan) Tergugat sebesar Rp7.352.697,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;

Subsidiar

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi, semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 dan kontra

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 026/KD-INT/EDS/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tanpa didasarkan atas bukti Tergugat telah melakukan pelanggaran dan Penggugat tidak pernah memberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan terhadap Tergugat, dengan demikian pemutusan hubungan kerja dengan alasan Tergugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja dengan cara mengerahkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 31 Agustus 2023 sedangkan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sudah dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2023, dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka demi kemanfaatan para pihak, ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dengan kualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Upah Proses sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ERIKS DHARMA SENTOSA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ERIKS DHARMA SENTOSA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212202201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2024